

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Larangan Kegiatan Bepergian dan/atau Kegiatan Mudik

- 1) Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19.
- 2) Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan masing-masing.
- 3) Para Pejabat Pembina Kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

b. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

- 1) Aparatur Sipil Negara agar:
 - a) Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali; dan
 - b) Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
- 2) Pejabat Pembina Kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal agar menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak COVID-19.

c. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk:

- 1) tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19;
- 2) selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuai;
- 3) menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
- 4) secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
- 5) menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.